

**PERAN KEPOLISIAN LALU LINTAS TERHADAP
PENAGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh
Tamiang)**

[Rifaldi Syahputa]¹, [Wilsa@unsam.ac.id]², [SitSahara@unsam.ac.id]³

[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

[Jln. Meurandeh, Langsa, 24415]

[rifaldisyahputa19@gmail.com], [@unsam.ac.id],[@unsam.ac.id]

Abstrak

Penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang dalam hal ini yang dialih fungsikan sebagai angkutan orang di jalan raya merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas serta perbuatan melawan hukum serta tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal. menyangkut perbuatan pelanggaran penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya adapun merujuk pada ketentuan Pasal 137 ayat 4 Undang – Undang No 22 Tahun tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009 yaitu Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang dan serta ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peran kepolisian lalu lintas kabupaten aceh tamiang dalam penanggulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya dengan melakukan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisai, memberikan himbauan, pemasangan spanduk, menurunkan penumpang dan upaya represif yaitu berupa memberikan teguran tertulis, Razia dan patroli, penilangan dan mencabut izin mengemudi. Hambatan yang dihadapi kepolisian lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta faktor budaya atau kebiasaan menggunakan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang yang dilakukan turun temurun dan berulang ulang kali.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Penyalahgunaan, Angkutan Barang

Abstract

Misuse of the function of goods transport vehicles in this case which are converted to transport people on the highway is a form of traffic violation and an act against the law and the action is an illegal act. concerning acts of violation of the abuse of the function of goods transportation vehicles as the transportation of people on the highway while referring to the provisions of Article 137 paragraph 4 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely that goods cars are prohibited from being used for the transportation of people and as well as the criminal provisions stipulated in Article 303 Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The role of the Aceh Tamiang district traffic police in overcoming the abuse of the function of goods transport vehicles as transportation of people on the highway by carrying out preventive efforts, namely by carrying out socialization, giving appeals, installing banners, lowering passengers and repressive efforts, namely in the form of giving written warnings, raids and patrols, fines and revocation of driving licenses. Obstacles faced by the Aceh Tamiang District traffic police are the lack of legal awareness of the community as well as cultural factors or the habit of using goods transport vehicles as people's transportation which has been passed down from generation to generation and repeatedly.

Keywords: Role of the Police, Countermeasures, Abuse, Transportation of Goods

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangannya, kendaraan angkutan jalan tumbuh dan berkembang sangat pesat ditambah dengan berkembangnya teknologi dewasa ini yang juga mempermudah kinerja dan perpindahan manusia. Akan tetapi disisi lain terdapat pengaruh tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap manusia itu sendiri. Salah satu dampak negatif yang terjadi di jalan raya yang dilakukan oleh masyarakat adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri mempunyai arti pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Maka hal tersebut perlu diatasi dengan adanya penegakan hukum untuk memberikan sanksi dan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut sehingga akan tumbuh ketentraman dan kedamaian di tengah masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum sendiri ialah untuk mendapatkan kedamaian. Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat.¹ Sedangkan Van Kan mengatakan tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia supaya kepentingan - kepentingan tersebut tidak dinganggu.²

Adapun berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa hukum tercipta agar dapat mengontrol setiap kegiatan dan perilaku manusia di masyarakat agar terciptanya kedamaian dan kenteraman bermasyarakat. Dalam kegiatan berlalu lintas sendiri pada hakikatnya, penegak hukum khususnya polisi satuan lalu lintas mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam hal menjaga kelancaran aktivitas dan kegiatan lalu lintas di jalan raya serta menjunjung tinggi penegakan hukum sesuai dengan Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Satuan lalu lintas sendiri harus bertindak tegas dalam menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana tugas dan peranan serta wewenang yang diberikan oleh negara berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari observasi yang dilakukan oleh penulis di beberapa tempat mengenai pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Provinsi Aceh terkhusus Kabupaten Aceh Tamiang yaitu menyangkut penggunaan kendaraan angkutan barang yang dialih fungsikan sebagai angkutan orang di jalan raya, sejatinya kita ketahui bahwa pelanggaran

¹ Anik Iftitah, Ady Puwoto, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023 Halaman 64

² Ibid, Halaman 64

lalu lintas penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum selain itu penyalahgunaan fungsi kendaraan juga dapat menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan lain serta pengoprasian kendaraan angkutan jalan yang digunakan sebagai kendaraan penumpang hal tersebut jelas telah menyalahi fungsi yang sebenarnya dimiliki oleh kendaraan tersebut. Merujuk merujuk pada ketentuan Pasal 137 ayat 4 Undang – Undang No 22 Tahun tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:

- a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
- b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Dengan ketentuan pidana pelanggaran kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya diatur dalam pasal 303 Undang – Undang No 22 Tahun tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pasal diatas penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya merupakan tindakan yang dilarang untuk beroperasi sebagai kendaraan angkutan orang. Berdasarkan data satuan lalu lintas Kepolisian Resor Aceh Tamiang pelanggaran penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 didapati 112 kasus pelanggaran. Namun berdasarkan observasi dan pengamatan penulis intensitas pelanggaran terjadi di lapangan setiap harinya di jalan raya trans nasional di dapati 6 sampai 7 kasus setiap harinya hal tersebut akan mengalami peningkatan apabila terjadi di hari libur nasional dan keagamaan dengan intensitas 10 sampai 20 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Berdasarkan pengamatan tersebut dapat membuktikan bahwa masih terdapat pelanggaran kasat mata yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang yang terjadi di jalan raya. Maka dengan demikian peranan penegak hukum dalam hal ini satuan lalu lintas sangat dibutuhkan untuk mengemban tugas penegakan hukum dibidang lalu lintas secara terus menerus dan profesional agar terciptanya nilai, kaidah dan kepastian hukum dibidang lalu lintas sebagaimana peranan Kepolisian lalu lintas dalam menjalankan amanat dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari uraian diatas maka di dapat permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana peran Kepolisian lalu lintas kabupaten Aceh Tamiang dalam penanggulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya dan Apa saja Hambatan yang di hadapi oleh pihak kepolisian lalu lintas dalam pendangulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain bisa digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan bisa pula disebut dengan penelitian lapangan.³ Penelitian hukum dilakukan meneliti dengan menggunakan bahan dari pustaka/data sekunder, disebut dengan penelitian hukum normatif/penelitian hukum pustaka (penelitian hukum sosiologis/empiris dan meneliti data primer.⁴ Penelitian yang digunakan kualitatif karena lebih mengutamakan data berasal catan,wawancara, catatan/memo-memo, dokumen resmi. Sehingga peneliti menggunakan metode mencocokkan data dilapangan, realita empirik & teori yang ada.⁵

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana peran Kepolisian lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang dalam penanggulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya

Perkembangan lalu lintas angkutan jalan dewasa ini menunjukkan perkembangan yang cukup pesat oleh karenanya hal tersebut menimbulkan dampak positif bagi masyarakat namun kendati demikian disisi lain lalu lintas angkutan jalan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Maka diperlukan peraturan – perturan atau hukum untuk menjaga dan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dalam hal ini adalah kegiatan berlalu lintas. Di Indonesia sendiri aturan hukum mengenai lalu lintas angkutan jalan terdapat pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan di emban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan aturan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 yang berisi tentang uraian terkait tugas dan peran polisi, dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan

³ Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012, halaman 31

⁴ Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13-14

⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, halaman 131

ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa tugas dan peran kepolisian sangat kompleks dalam menjaga kedamaian serta penegakan hukum di tengah masyarakat. Dalam penegakan hukum aktivitas berlalu lintas peran, tugas serta wewenang dilakukan oleh Satuan lalu lintas. Satuan lalu lintas merupakan bagian dari struktural organisasi yang berada didalam lingkungan kepolisian resort atau polres. Satuan lalu lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum dibidang lalu lintas.

Satuan lalu lintas sesuai dengan pasal 41 ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan.
- b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
- c. penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
- d. pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
- e. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- f. penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli Urusan Pembinaan Operasional.

Berdasarkan uraian – uraian diatas dapat diartikan bahwa Satuan lalu lintas merupakan bagian terpenting dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dikarenakan memiliki peran yang penting dalam menangani setiap perkara dan kegiatan lalu lintas serta penagulangan pelanggaran = pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Adapun permasalahan pelanggaran yang terjadi dalam penelitian ini adalah pelanggaran lalu lintas yang menyangkut pada larangan penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya yang merujuk pada pasal 137 ayat 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam menagulangi pelanggaran lalu lintas penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang yang sering terjadi di tengah – tengah masyarakat, pihak satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang melakukan upaya – upaya hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Adapun berdasarkan wawancara dengan Briпка Havidz selaku anggota unit urusan tilang mengatakan bahwa upaya – upaya dalam penagngulangan pelanggaran tersebut kami selaku satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang melakukan upaya preventif atau pencegahan serta upaya represif dengan harapan dapat memebrikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menagulangi penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya yaitu sebagai berikut :

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.⁶ Adapun bentuk dan tujuan pencegahan sendiri yang dilakukan oleh pihak berwajib sebagai bentuk pengendalian sosial sebelum penyimpangan sosial terjadi dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan agar dapat diredam atau dicegah. Berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya preventif yang dilakukan pihak satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan teguran tertulis

Memberikan teguran tertulis adalah upaya preventif yang dilakukan pihak Satuan Lalu lintas Kabupaten Aceh tamiang kepada pelanggar lalu lintas angkutan jalan. Hal ini bertujuan agar pengendara membuat perjanjian tertulis dengan demikian di harapkan pengendara tidak mengulangi kembali perbuatannya dengan memberikan teguran tertulis hal tersebut dapat membuat masyarakat lebih sadar hukum bahwa kegiatan pelanggaran merupakan bentuk tindakan melawan hukum.

Dalam wawancara dengan BRIPKA Havidz mengatakan teguran tertulis diberikan kepada pelanggar yang didapati saat anggota melakukan kegiatan pengamanan jalan maupun patroli rutin, teguran diberikan agar masyarakat tidak mengulangi kegiatan melawan hukum tersebut. Teguran tertulis tersebut juga sebagai penanda atau mewanti – wanti pelanggar agar tidak mengulangi kegiatan tersebut apabila pelanggar masih mengulanginya maka tindakan penilangan akan dilakukan pihak Satuan Lalu Lintas.⁷

2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat

⁶ Kasmanto Rinaldi, dkk, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau)*, Ahli Media Press, Malang, 2022, Halaman 279

⁷ Wawancara dengan BRIPKA Havidz anggota unit urusan tilang, tanggal 14 Desember 2022 (olah)

Upaya selanjutnya ialah melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang dilaksanakan pihak Satuan Lalu Lintas Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan sosialisasi ini merupakan agenda rutin, tujuan kegiatan ini untuk pencegahan awal agar tidak terjadi maupun terulang kembali pelanggaran lalu lintas.

Adapun dalam wawancara BRIPKA Havidz mengatakan kegiatan sosialisasi dilakukan anggota – anggota di jajaran satuan lalu lintas kabupaten Aceh Tamiang dengan datang ke desa – desa, datang ke sekolah – sekolah dan memebreikan araha di warung – warung kopi yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang.⁸

3. Memberikan Himbauan

Untuk meningkatkan kehati – hatian kepada masyarakat Kabupetan Aceh Tamiang Aparat penegak hukum satuan lalu lintas memberikan himbauan serta informasi kepada masyarakat melalui media eletronik yang dapat di akses diakun instagram *official* resmi milik Satuan Lalu Lintas di @satlantasacehtamiang.

4. Pemasangan spanduk dan Pamflet

Pemasangan spanduk dan pamflet bertujuan untuk memberikan informasi dan himbauan terhadap masyarakat agar selalu berhati – hati dalam kegiatan berlalu lintas dan meningkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya aturan disiplin berlalu lintas serta mengingatkan pentingnya keselamatan berkendara baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

5. Menurunkan Penumpang

Upaya menurunkan penumpang merupakan tindakan yang dilakukan pihak satuan lalu lintas bagi pelanggaran pasal 137 ayat 4 undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun wawancara dengan AIPDA Syahril, S.H selaku Bati Lakalantas mengatakan upaya tersebut di laksanakan apabila saat anggota melakukan pengamaan jalan serta patroli di dapati pelanggaran tersebut maka anggota dapat menurunkan penumpang dan menaikan penumpang tersebut ke kendaraan angkutan orang yang lebih layak dan pengemudi kendaraan angkutan barang tersebut akan mendapatkan blangko teguran tertulis.⁹

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi atau pengendalian tindak pidana, upaya ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi.¹⁰ Upaya represif sendiri dilakukan pihak satuan lalu lintas apabila dalam

⁸ Wawancara dengan BRIPKA Havidz anggota unit urusan tilang, tanggal 14 Desember 2022 (olah)

⁹Wawancara dengan AIPDA Syahril Bati Lakalantas Aceh Tamiang, tanggal 14 Desember 2022 (olah)

¹⁰ Fitri Wahyuni, Indra Muchlis, Syarifuddin, "Implikasi Covid - 19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di kabupaten Indragiri Hilir", Res Nullius, Vol.3 No. 1,2021, Halaman 96

upaya pencegahan terjadi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Adapun berdasarkan hasil wawancara mengenai upaya repersif yang dilakukan pihak satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Razia dan Patroli

Dalam menindak pelanggaran hukum berlalu lintas, baik pelanggaran kendaraan biasa maupun penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya di kabupaten Aceh Tamiang, satuan lalu lintas melakukan kegiatan razia rutin di beberapa titik di Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahunnya. Adapun BRIPKA Havidz selaku anggota unit tilang mengatakan bahwa kegiatan gelar operasi razia dilakukan 3 kali dalam setahun dan untuk kegiatan patroli maupun pengamana jalan dilakukan setiap harinya di beberapa titik yang rawan dengan tindak pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.¹¹

2. Melakukan Penilangan

Penilangan sendiri merupakan suatu proses penyelesaian perkara lalu lintas. Penilangan dilakukan agar memberikan efek jera terhadap pengemudi kendaraan agar tidak mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum. AIPDA Syahril, S.H selaku Bati Lakalantas mengatakan bahwa tindakan penilangan dilakukan apabila pelanggar tidak mampu menunjukkan surat – surat kendaraan dan penilangan dilakukan juga terhadap penggunaan kendaraan tidak sesuai fungsinya dan lain – lain hal yang menyalah gunakan aturan ataupun kegiatan berkendara yang maelawan hukum dengan demikian kami memberikan surat tilang sesuai dengan pasal yang dilanggar kemudian penyelesaian tilang tersebut di pengadilan negeri setempat.¹²

3. Mencabut Izin Mengemudi

AIPDA Syahril, S.H selaku Bati Lakalantas menyebutkan pencabutan hak izin mengemudi dilakukan apabila pengemudi kendaraan masih mengulangi kesalahan yang sama dan secara terus menerus tidak berubah maka pihak satuan lalu lintas berhak untuk mencabut izin mengemudi dari yang bersangkutan.¹³ Dengan demikian dapat diartikan bahwa pengemudi kendaraan tersebut belum layak untuk mendapatkan surat izin mengemudi dikarenakan tidak memahami atau tidak peduli dengan aturan tata tertib berkendara di jalan raya.

2. Hambatan yang di hadapi oleh kepolisian lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang dalam penanggulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya.

¹¹ Wawancara dengan BRIPKA Havidz selaku anggota unit urusan tilang tanggal 14 Desember 2022 (olah)

¹²Wawancara dengan AIPDA Syahril Bati Lakalantas Aceh Tamiang tanggal 14 Desember 2022 (olah)

¹³Wawancara dengan AIPDA Syahril Bati Lakalantas Aceh Tamiang tanggal 14 Desember 2022 (olah)

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor, pesepeda, juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁴ Di dalam perbuatan pelanggaran lalu lintas, pertanggung jawaban pidana terhadap pelanggaran lalu lintas penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya yakni di atur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada bagian ketiga kewajiban dan tanggung jawab.

Melihat besarnya potensi pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan si sebakn oleh pelanggaran lalu lintas yang sewaktu – waktu dapat terjadi maka hal tersebut sepatutnya harus segera diselesaikan oleh kepolisian satuan lalu lintas sebagai pihak yang mempunyai wewenang, adapun secara yuridis mengenai aturan penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat pada pasal 137 ayat 4 dan aturan sanksi pidana diatur dalam pasal 303.

Dengan landasan hukum tersebut seharusnya dijadikan acuan dalam menindak penyalahgunaan fungsi tersebut dengan tegas dan optimal bagi masyarakat yang melanggar. Pada praktiknya yang seharusnya ditindak secara tegas dan optimal, namun dikarenakan kondisi sosial masyarakat yang berbeda – beda dan berdasar hal tersebut menjadi hambatan yang dihadapi oleh aparat satuan lalu lintas dan masih tingginya pelanggaran kasat mata yang dapat ditemukan dilapangan sampai saat ini.

Adapun berdasar wawancara dengan Bati Lakalantas Kabupaten Aceh Tamiang AIPDA Syahrial S.H. mengatakan bahwa faktor penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang adalah Faktor kesadaran hukum masyarakat dan Faktor Budaya atau kebiasaan masyarakat.¹⁵ Adapun berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa kendala yang dihadapi oleh satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut.:

a. Keasadaran Hukum Masyarakat

Pada dasarnya kesadaran hukum sendiri mempunyai makna kesadaran yang ada di dalam diri individu maupun suatu kelompok masyarakat mengenai peraturan – peraturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat karena hal tersebut bertujuan agar terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman dan keadilan dalam kegiatan bersosialisasi. Pengetahuan tentang hukum diperlukan agar masyarakat mengerti tentang berperilaku yang dilarang oleh hukum. Pentingnya pengetahuan tersebut mendorong kesadaran hukum individu atau

¹⁴ Andreas Dewanto, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta, 2021 Halaman 143

¹⁵ Wawancara dengan AIPDA Syahrial Bati Lakalantas Aceh Tamiang, tanggal 14 Desember 2022 (olah)

kelompok masyarakat tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk terhadap hukum yang ada.

Mengenai kesadaran hukum masyarakat tentang penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di kabupaten Aceh Tamiang masih terbilang rendah hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran kasat mata yang terjadi di Aceh Tamiang. Berdasarkan wawancara dengan BRIPKA Havidz selaku anggota urusan tilang mengatakan bahwa sebenarnya sebagian masyarakat kita tahu aturan – aturan mengenai disiplin berlalu lintas dan keselamatan berkendara namun pada praktiknya banyak masyarakat kita kurang disiplin dan terkesan tidak peduli dengan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain. Dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan pelanggaran .di jalan raya¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ramlan, 58 Tahun, Wiraswasta, Desa Paya Metah mengatakan saya biasanya membawa penumpang untuk bepergian ke acara – acara pengajian ataupun pergi dengan rombongan pengantin. Saya tahu bahwa kendaraan barang tidak boleh dijadikan kendaraan penumpang tapi dikarenakan menggunakan kendaraan ini lebih hemat serta daya angkutnya lebih banyak. Selama saya membawa mobil pick up belum pernah sama sekali ditilang oleh pihak berwajib.¹⁷

Sedangkan Aldi Syahputra, 25 tahun, wiraswasta, warga Desa Upah Mengatakan saya mengetahui bahwa kegiatan seperti ini memang dilarang, akan tetapi hal seperti ini sudah biasa saya lakukan dikarenakan saya menggunakan kendaraan ini tidak untuk setiap harinya melainkan waktu – waktu tertentu saja seperti kegiatan rekreasi yang sedang saya lakukan dengan keluarga dan tetangga seperti saat ini.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di artikan bahwa masih minimnya kesadaran hukum pada diri masyarakat, hal tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat terkesan acuh tak acuh terhadap peraturan yang ada dengan demikian hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem berlalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan lancar. Kesadaran hukum sendiri tidak timbul dengan sendirinya melainkan perlu adanya pembinaan yang berkesinambungan dan di kembangkan dengan pola yang efektif dan intensif.

b. Faktor Budaya atau Kebiasaan Masyarakat

Pada dasarnya tatanan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari budaya atau kebiasaan yang timbul atau dilakukan secara terus menerus. Budaya adalah merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup orang banyak atau pola kegiatan manusia yang sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai

¹⁶ Wawancara dengan BRIPKA Havidz anggota unit urusan tilang, tanggal 14 Desember 2022 (olah)

¹⁷ Wawancara dengan Ramlan, Warga Kabupaten Aceh Tamiang, pengemudi, tanggal 6 September 2022 (olah)

¹⁸ Wawancara dengan Aldi Syahputra, Warga Kabupaten Aceh Tamiang, pengemudi, tanggal 5 September 2022 (olah)

proses pemebelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.¹⁹ Budaya diawali dari sesuatu yang sering atau biasa dilakukan sehingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan atau budaya.²⁰ Maka Dengan demikian budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia sebagai objek di masyarakat baik hal – hal yang timbul juga dapat berupa hal yang baik maupun hal buruk tergantung dari apa yang dilakukan atau diperbuat oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam penegakan hukum mengenai penggunaan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya, budaya atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu kendala yang di hadapi oleh satuan lalu lintas. Berdasarkan wawancara dengan AIPDA Syahrial S.H selaku Bati Lakalantas mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terjadi karna masyarakat kita kurang patuh terhadap peraturan yang ada serta hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan secara turun temurun dan berulang – ulang kali di masyarakat kita dalam menggunakan kendaraan tersebut untuk berpergian secara rombongan baik menghadiri acara pesta atau pun menjeguk orang sakit tanpa tahu akibat yang terjadi dikedepannya dengan demikian hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan mereka meanggap enteng hal tersebut karna faktor kebiasaan biasa tadi.²¹

Berdasarkan wawancara dengan Sri Yanti, 52 tahun, Ibu Rumah Tangga, Desa Paya Metah, mengatakan sebelumnya saya tidak tahu bahwa tindakan saya menumpang mobil *pick up* ini tidak dibenarkan, karna hal – hal seperti ini saya kira sudah biasa karna tidak cuma saya saja yang menggunakan mobil seperti ini. Saya menjadi penumpang kendaraan ini biasanya hanya untuk kegiatan – kegiatan tertentu saja seperti ikut pengajian, antar orang pesta dan menjeguk orang sakit. Karna berpergian dengan kendaraan seperti ini sudah menjadi hal lumrah bagi saya dan masyarakat sekitar saya, maka saya pikir hal seperti ini tidak apa – apa. Sebelumnya juga selama menggunakan mobil ini tidak pernah terjadi apa – apa dan saya juga merasa nyaman karna bisa selonjoran dan duduk lesehan.²²

Sedangkan Citra Amalia Amanda, 20 Tahun, Mahasiswa, Warga Desa Sampaimah mengatakan saya berpergian dengan menggunakan mobil *pick up* sudah berlangsung lama, sejak mulai dari sekolah dasar dikarenakan ikut orang tua berpergian rekreasi atau acara keluarga pesta. Mengenai aturan yang ada saya tidak mengetahui bahwa menumpang dengan duduk di bak mobil tersebut tidak di bolehkan. Karna selama

¹⁹ Sumarto, “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, Jurnal Literasiologi, Vol.1 No.2, 2019. Halaman 145

²⁰ Encang Saepudin, “Tingkat Budaya Membaca Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kabupaten Bandung)”, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol.3 No.2, 2015, Halaman 274

²¹ Wawancara dengan AIPDA Syahrial Bati Lakalantas Aceh Tamiang, tanggal 14 Desember 2022 (olah)

²² Wawancara dengan Sri Yanti, Warga Kabupaten Aceh Tamiang, penumpang tanggal 6 September 2022 (olah)

saya menjadi penumpang mobil tersebut belum pernah ditegur atau di berhentikan di jalan.²³

Adapun berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diartikan bahwa kegiatan berkendara dengan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat yang telah berlangsung lama dan telah menjadi sebuah kebiasaan baru dan jika hal tersebut tidak ditangulangi dengan baik maka akan timbul budaya baru di tengah – tengah masyarakat kita.

D. KESIMPULAN

Peranan Kepolisian satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang dalam penanggulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya dengan melakukan upaya preventif berupa sosialisai, memberikan himbauan, pemasangan spanduk, menurunkan penumpang dan upaya represif berupa memberikan teguran tertulis, Razia dan patroli, penilangan dan mencabut izin mengemudi.

Hambatan yang dihadapi dalam penggulangan pelanggaran penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya yang dihadapi oleh satuan lalu lintas adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tentang peraturan yang ada dan faktor budaya atau kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang yang dilakukan turun termurun dan berulang – ulang kali.

²³ Wawancara dengan Citra Amalia Amanda , penumpang, Tanggal 10 September 2022

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

Ali Murthoda dan Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pemikiran dan Penerapan)*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2012

Andreas Dewanto, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, Deepublish, Yogyakarta, 2021

Anik Iftitah, Ady Puwoto, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023

Kasmanto Rinaldi, dkk, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya (Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau)*, Ahli Media Press, Malang, 2022

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004

Soerjono Soekanto, *Metodologi Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

2. Undang – Undang

Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

3. Sumber lain

Encang Saepudin, "Tingkat Budaya Membaca Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kabupaten Bandung)", *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol.3 No.2, 2015

Fitri Wahyuni, Indra Muchlis, Syarifuddin, "Implikasi Covid -19 Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di kabupaten Indragiri Hilir", *Res Nullius*, Vol.3 No. 1, 2021, Halaman 96

Sumarto, "Budaya, Pemahaman dan Penerapannya Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi", *Jurnal Literasiologi*, Vol.1 No.2, 2019.